

SKRIPSI
PENERAPAN PIDANA PADA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH
***DEBT COLLECTOR* TERHADAP DANA NASABAH BANK**
(Putusan No: 104/Pid.B/2014/PN.Lmg)

Diajukan Untuk Memenuhi Kesebagian
Persyaratan Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum



Oleh:

ADEK AULIA AKBAR
1310012111242

BAGIAN HUKUM PIDANA
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018

No Reg : 7/Pid.02/VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 7/Pid.02/VIII-2018

Nama : Adek Aulia Akbar
NPM : 1310012111242
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Pada Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Terhadap Dana Nasabah Bank (Studi Perkara Nomor 104/Pid.B/2014/Pn.Lmg)

Telah disetujui pada hari **Rabu** tanggal **Delapan** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. Syafridatati, S.H., M.Hum

(Pembimbing I)

2. Rianda Seprasia, S.H., M.H.

(Pembimbing II)

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**

(Yetisma Saini, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**



PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 7/Pid.02/VIII-2018

Nama : Adek Aulia Akbar
NPM : 1310012111242
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Pada Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Terhadap Dana Nasabah Bank (Studi Perkara Nomor 104/Pid.B/2014/Pn.Lmg)


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Sabtu** tanggal **Sebelas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | |
|--|---|
| 1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua) |  |
| 2. Yetisma Saini, S.H., M.Hum (Sekretaris) |  |
| 3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota) |  |
| 4. Syafridatati, S.H., M.Hum (Anggota) |  |
| 5. Rianda Seprasia, S.H., M.H (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**




(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

**PENERAPAN PIDANA PADA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN
OLEH *DEBT COLLECTOR* TERHADAP DANA NASABAH BANK**

(Studi Perkara No : 104/Pid.B/2014/PN.Lmg)

¹Adek Aulia Akbar, ¹Syafridatati, ²Rianda Seprasia,

¹Progam Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta, ²Dosen Luar Biasa Fakultas
Hukum Universitas Bung Hatta

Email: adekauliaakbar25@gmail.com

ABSTRAK

Penggelapan yang dilakukan oleh *debt collector* melanggar Pasal 374 KUHP. Salah satu kasus yang dilakukan oleh *debt collector* yaitu penggelapan terhadap dana nasabah Bank Perkreditan Rakyat Mitra Dhana Ceswara di Lamongan. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah penerapan pidana pada penggelapan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap dana nasabah bank pada perkara No: 104/Pid.B/2014/PN.Lmg) 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap dana nasabah bank pada perkara No: 104/Pid.B/2014/PN.Lmg). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder berupa Putusan Pengadilan, Peraturan Undang-Undang dan Data diperoleh dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan: 1) Penerapan pidana pada penggelapan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap dana nasabah bank pada perkara No: 104/Pid.B/2014/PN.Lmg) hakim hanya memberikan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan kepada terdakwa dalam artian lebih sedikit dari pada tuntutan dari JPU yakni selama 2 (dua) tahun penjara, 2) Pertimbangan hakim pada penggelapan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap dana nasabah bank pada perkara No: 104/Pid.B/2014/PN.Lmg) telah sesuai dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis, hakim sependapat dengan dakwaan yang JPU berikan yaitu dalam Pasal 374 jo Pasal 64 (1) KUHP.

Kata Kunci : *Penerapan, Pidana, Penggelapan, Debt Collector*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur tak bosan-bosannya penulis ucapkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesabaran dalam menghadapi rintangan demi rintangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Berkat karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ PENERAPAN PIDANA PADA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR TERHADAP DANA NASABAH BANK (Studi Perkara Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Lmg)”, Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan keterbatasan penulis dalam menulis skripsi ini. Meskipun demikian penulis tetap bersyukur dengan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tanda syarat-syarat dan tugas untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Syafridatati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Rianda Seprasia, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan saran maupun masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sebelumnya.
3. Ibu Yetisma Saini, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan izin dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Yansalzisatry, SH., M.H, selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis atas segala pengorbanan, perhatian, dan Do'a yang tulus diberikan kepada penulis hingga dapat meraih cita-cita.
8. Terimakasih kepada Nancy Valencia S.KG yang telah sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada Randu Amsirman SH yang telah membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Teman seperjuangan Anugrah Putra Indra, S.H, Yandi Putra.

Terimakasih atas semua bantuan yang diberikan baik materil maupun moril, semoga menjadi amal ibadah di sisi ALLAH SWT hendaknya.

Terakhir penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Padang, Juli 2018

Adek Aulia Akbar
1310012111242

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tindak Pidana	7
1. Pengertian Tindak Pidana	7
2. Unsur Tindak Pidana	8
3. Jenis Tindak Pidana	10
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penggelapan	11
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan	13
3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan	15
C. Tinjauan Tentang Debt Collector	20
1. Pengertian Debt Collector	20

2. Tugas Debt Collector	21
3. Tanggung jawab Debt Collector	22

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Pada Penggelapan Yang Dilakukan Oleh <i>Debt Collector</i> Terhadap Dana Nasabah Bank Pada Perkara No: 104/Pid.B/2014/PN.Lmg	23
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh <i>Debt Collector</i> Terhadap Dana Nasabah Bank Perkara No.104/Pid.B/2014/PN.Lmg	35

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	49
B. Saran	49

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa Inggris yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul. *Debt collector* adalah kumpulan orang atau sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih hutang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka. *Debt collector* merupakan pihak ketiga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur dalam penagihan kredit, penagihan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet.¹ *Debt collector* dipercaya oleh pihak bank sebagai penagih dana kredit kepada nasabah karena pihak bank ingin menyelamatkan aset dalam perusahaan yaitu piutang pada nasabah.

Tindak pidana penggelapan sering terjadi di berbagai kalangan, mulai dari kalangan rendah hingga kalangan tinggi yang notabennya berpendidikan dan mengerti hukum atas tindakan tersebut, namun kejahatan ini tetap saja terjadi tidak hanya oleh masyarakat kecil bahkan seorang yang terpandang yang seharusnya menjadi panutan pun ikut terjerumus dalam kasus ini.

Pengertian penggelapan dapat dilihat pada Bab XXIV, Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana terdapat 5 pasal yaitu Pasal 372 sampai Pasal 376. Kemudian menurut Pasal 372 KUHP disebutkan:

¹Masrudi Muchtar, 2013, *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm 1

“Barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah.”

Menurut R. Soesilo penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Sedangkan menurut Lamintang, tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum². Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan penggelapan sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHP tersebut merupakan penggelapan biasa, dimana tindak pidana suatu perbuatan yang menyimpang/menyeleweng, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan. Sementara itu penggelapan yang dilakukan oleh seseorang karena jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dimana disebutkan “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Penggelapan karena jabatan sebagaimana Putusan Pidana No: 104/Pid.B/2014/PN.Lmg. Kasus penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa “AS”

²P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2013, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 22

yang bekerja sebagai *debt collector* suatu perusahaan bank yang bertugas melakukan penagihan terhadap debitur yang terlambat membayar angsuran hutang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut terdakwa diberi wewenang untuk turun kelapangan menemui debitur secara langsung dengan membawa kartu pinjaman dan angsuran dan menerima pembayaran dari para debitur untuk dilaporkan atau disetorkan sebagian dari pembayaran-pembayaran para debitur tersebut kepada perusahaan bank. Faktanya terdakwa tidak pernah melaporkan atau menyetorkan tiap-tiap angsuran yang diberikan debitur dan malah uang yang disetorkan oleh debitur tersebut digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Atas perbuatannya tersebut terdakwa telah merugikan perusahaan kurang lebih Rp. 58.004.900,00 (lima puluh delapan juta empat ribu sembilan ratus rupiah). Atas perbuatannya terdakwa diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditahan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN PIDANA PADA PENGGELAPANYANG DILAKUKANOLEH *DEBT COLLECTOR* TERHADAP DANANASABAH BANK (Studi Perkara No : 104/Pid.B/2014/PN.Lmg)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan pidana pada penggelapanyang dilakukan oleh *debt collector* terhadapdana nasabah bank pada perkara No: 104/Pid.B/2014/PN.Lmg)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapanyang dilakukanoleh *debt collector* terhadapdananasabah bank pada perkara No:104/Pid.B/2014/PN.Lmg)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana pada penggelapanyang dilakukanoleh *debt collector* terhadapdana nasabah bank pada perkara No: 104/Pid.B/2014/PN.Lmg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penggelapan yang dilakukanoleh*debt collector* terhadapdana nasabah bank pada perkara No:104/Pid.B/2014/PN.Lmg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder

seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.³

2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan, yaitu :

- 1) Undang-Undang No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 104/Pid.B/2014/PN.Lmg

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.⁴

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik studi dokumen yaitu pengumpulan data dari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum

³Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hlm 10

⁴*Ibid*, hlm 12.

⁵*Ibid*, hlm 12.

primer. Dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen hukum yang mendukung objek penelitian dan penelusuran bahan hukum.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif dan kemudian dilakukan pembahasan.